

PERAN TUHA PUET GAMPONG DALAM MENGAWASI PEMBANGUNAN GAMPONG

(Suatu Penelitian Pada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Gampong Blangkula Kecamatan
Pidie Kabupaten Pidie)

Imran D, S.HI, M.H.

Dosen Universitas Jabal Ghafur- Sigli

imran_daoed@yahoo.co.id

Abstract

The existence of the Tuha Peut institution in Blangkula Village, has not contributed maximally, this is based on observations and discussions by the author with the local community, that the implementation of the functions and tasks of the Tuha Peut has not been maximally carried out specifically in the supervision of the development of the Village, not as described in Qanun Number 5 of 2003 concerning Gampong governance and Regulation of the Governor of Aceh Number 25 of 2011 concerning General Guidelines for Implementing Gampong Government. The research method used was a qualitative study carried out by examining primary and secondary data and broader field data including reference material such as official documents issued by data collection carried out by conducting a literature review and document studies and interviews with respondents. The role of the Puja Gampong village in overseeing the construction of Blangkula Village must be in accordance with its duties and functions, related to the Blangkula Village Implementation Team (TPK), the Puah Puah must supervise optimally both in planning and at the time the activities take place and up to the reporting stage must be monitored. Furthermore, Tuha Puet also guarantees to the Gampong community that information disclosure to the community can be comprehensive and the development of the Gampong also runs smoothly and its evaluation, supervision also runs without problems.

Keywords: *Role, Tuha Peut, Development.*

Abstrak

Keberadaan lembaga Tuha Peut di Gampong Blangkula, belum memberikan kontribusi secara maksimal, hal ini berdasarkan pengamatan serta diskusi yang penulis lakukan dengan masyarakat setempat, bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas Tuha Peut belum maksimal dilaksanakan khususnya dalam pengawasan pembangunan Gampong, tidak sebagaimana yang dijelaskan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara Kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder serta data lapangan yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan studi dokumen dan wawancara dengan responden. Peran Tuha puet Gampong dalam mengawasi Pembangunan Gampong Blangkula harus sesuai dengan tugas dan fungsinya, terkait dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Gampong Blangkula maka Tuha puet harus mengawasi secara maksimal baik dari perencanaan maupun pada saat kegiatan berlangsung serta sampai pada tahap pelaporan harus diawasi. Selanjutnya Tuha Puet juga menjamin kepada masyarakat Gampong agar keterbukaan informasi kepada masyarakat bisa menyeluruh serta pembangunan Gampong juga berjalan lancar dan evaluasinya, pengawasan juga berjalan tanpa ada masalah.

Kata Kunci: *Peran, Tuha Puet, Pembangunan.*

A. PENDAHULUAN

Lahirnya undang-undang tentang Desa telah melahirkan semangat baru dalam upaya membangun Indonesia kearah lebih baik. Meskipun desa adalah tingkat pemerintahan paling rendah di Indonesia, tapi membangun Indonesia tanpa melibatkan desa di dalamnya adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Desa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa, menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memiliki 3 tahapan yang harus dilalui. Ketiga tahapan itu adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan desa. Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih dalam dalam tahapan perencanaan desa. Perencanaan Desa Pemerintah desa ketika ingin menyusun perencanaan desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota, misal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Hal itu adalah syarat pertama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, tentunya dengan tidak keluar pada kewenangan yang di berikan kepada Desa. Perencanaan desa sendiri dapat dibagi menjadi 2 bagian, pertama dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau (RPJM Desa).

Pada pasal 2 dan 3 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, bahwa Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan di Provinsi Aceh. Gampong

berfungsi serta diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya di Aceh. Penyelenggaraan pemerintahan Gampong tidak terlepas dari peran lembaga Tuha Peut dalam mengawasi proses pelaksanaan pemerintahan Gampong, yang dilaksanakan oleh keuchik. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan harus mendapat persetujuan dari Tuha Peut Gampong. Tuha Peuet dibentuk untuk menjadi sarana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Gampong. Di samping itu, Tuha Peuet juga berfungsi sebagai pemberi nasehat dan pertimbangan kepada keuchik dalam bidang hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. M. Nur Daud, (2003: 635).

Sebagai penasehat keuchik, Tuha Peuet dalam menganalisa setiap persoalan dan masalah yang timbul dalam masyarakat harus memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada keuchik baik diminta maupun tidak. Dengan demikian, maka suatu keputusan dan kebijakan Gampong yang belum diketahui Tuha Peuet belum sempurna dan pelaksanaannya akan kurang berwibawa, keputusan yang demikian akan hambar dalam pelaksanaannya dan dalam penerapannya, Juned, (2003:46).

Keberadaan lembaga Tuha Peut di Gampong Blangkula, belum memberikan kontribusi secara maksimal, hal ini berdasarkan pengamatan serta diskusi yang penulis lakukan dengan masyarakat setempat, bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas Tuha Peut belum maksimal dilaksanakan khususnya dalam pengawasan pembangunan Gampong, tidak sebagaimana yang dijelaskan

dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

Adapun yang menjadi aturan hukum tentang pembangunan Gampong dalam jangka waktu tertentu hingga tercapai tujuan dan cita-cita Gampong secara tepat dan sesuai dengan aspirasi, keadaan dan kebutuhan masyarakat Gampong Blangkula haruslah mengacu pada aturan hukum di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-undang Desa
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 43 Tahun 2014 tentang pelaksana Undang-Undang Desa.

Pembangunan Gampong juga harus berpedoman pada aturan seperti yang tersebut diatas dan, Menurut pemahaman penulis serta pendapat Informan, belum maksimalnya peran tuha peut dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Gampong karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman menyangkut fungsi dan tugasnya Tuha Peut baik secara personal maupun secara kelembagaan. Kemudian ketika melakukan pengawasan pembangunan Gampong khususnya pada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Di Gampong

Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie) tidak efektif dan efisien. Tentu menjadi harapan masyarakat untuk masa yang akan datang, yang menjadi anggota Tuha Peut Gampong benar-benar mampu melaksanakan fungsi dan perannya. Wawancara Keuchik, (26 Juli 2019: 15.30). Berdasarkan pendahuluan di atas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul "Peran Tuha Peut Gampong Dalam Mengawasi Pembangunan Gampong (Suatu Penelitian Pada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Di Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie).

B. KONSEP TEORI

1. Konsep Peranan

Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya), di mana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Jadi peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi-fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari aktor tersebut Merton, Bernard Raho (2017: 31).

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2013: 212-213).

2. Konsep Tuha Puet Gampong

Pemerintahan *Gampong* di Aceh, adalah bentuk pemerintahan paling bawah dan merupakan pemerintahan yang otonom di bawah *mukim*. Otonomi *Gampong* adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah *Gampong* beserta masyarakatnya untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi sesuai dengan kesadaran, aspirasi, dan kebutuhan lokal. Berdasarkan hal tersebut, *Gampong* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan *Gampong*. Penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* yang otonom diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dengan memanfaatkan berbagai sumber daya secara optimal untuk peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. (UUPA Nomor 11 Tahun 2006).

Tuha Peut yang merupakan lembaga kelengkapan *Gampong* dan *mukim*, dan memiliki fungsi sebagai pemberi nasehat kepada *Keuchik* dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan juga menyelesaikan segala sengketa pada tingkat *Gampong*. Tuha peut sendiri berfungsi sebagai tata pemerintahan *Gampong* dalam hirarki sosial di Aceh.

Berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2000, tuha Peut adalah suatu badan kelengkapan *Gampong* yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di *Gampong*, sesuai dengan isi Qanun (undang-undang/peraturan Aceh) nomor 5 tahun 2003, Tuha Peut adalah lembaga adat yang berwenang sebagai legislatif *Gampong* yang membuat aturan hukum dan melakukan pengawasan pembangunan di *Gampong*.

3. Konsep Pengawasan Pembangunan

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang dikatakan bahwa: "... *the modern concept of control... provides a historical record of what has happened... and provides data to enable the... executive... to take corrective steps...*" Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang bagian keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen. Melakukan tindakan perbaikan

yang diperlukan. Dengan demikian konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan. Hal senada juga diungkapkan oleh Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) yang mengatakan bahwa: Pada pokoknya *controlling* atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara Mockler (dikutip Stoner & Freeman dalam Wilhelmus dan Molan 1994:241) mengatakan bahwa: Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standard kinerja dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja sesungguhnya dengan standard yang terlebih dahulu ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan tengah digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan.

Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah: "*Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya*". Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.

Berikut ini dapat kita lihat ada beberapa Proses Pengawasan Pemerintah adalah:

1. Pengawasan Preventif dan Refressif, Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintah daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan. Irwan Soejito (1990 :148-149). Pengawasan secara repressif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggukkan berakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggukkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.

2. Pengawasan Aktif dan Pasif, Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk "Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan "Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, " Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran". Disisi lain, Pengawasan

berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin.”

Dalam suatu Definisi pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan/berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik A. A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005: 45, Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah). Salah satu titik berat bagi pembangunan nasional adalah wilayah pedesaan dengan berbagai kenyamanan dan daya tarik tersendiri Kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan mereka. Hal ini merupakan salah satu kegagalan kebijakan pemerintah dimasa lalu karena seringkali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistem wilayah, keinginan serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan pemerintah tersebut hanya didasarkan kepada tujuan meningkatkan kapital dan kepentingan golongan tertentu saja yang merugikan golongan masyarakat yang lain, tidak memperhatikan keberagaman wilayah yang ada serta tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Seharusnya keberagaman potensi wilayah baik kondisi biofisik wilayah, kemampuan sumberdaya alam, pertumbuhan penduduk, dan akses ke pasar yang berbeda menghendaki perlakuan ataupun kebijakan yang berbedapula yang sesuai dengan

karakteristik yang dimilikinya. Kesalahan dalam pengaturandan perancangan program-program pembangunan menyebabkan kegagalan proses pembangunan itu sendiri. Keragaman wilayah pedesaan di Indonesia tergantung kepada tipologinya yang bervariasi, yang oleh Anwar (2005:71), kebijakan pertanian dan pedesaan tidak.

C. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat penemuan dan dilakukan pada kondisi alamiah. Dalam melakukan penelitian ini harus memiliki banyak pengetahuan, menguasai teori dan berwawasan luas. Dalam pembahasan kali ini akan penulis sajikan mengenai pengertian metode penelitian kualitatif dan karakteristiknya. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Abdurrahmat Fathoni, (2013:19). Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data skunder. Suharsimi Arikunto, (2010: 21-22), Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau pelakunya yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, Rekaman wawancara, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Suharsimi Arikunto, (2010: 22).

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiono, 2010: 61). Dengan demikian yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sebelum pengambilan sampel penulis melakukan observasi secara langsung terhadap populasi tersebut. Tehnik pengambilan sampel ini disebut dengan *sampling purposif*. Akhirnya, yang menjadi anggota sampel beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat serta perangkat Gampong (Keuchik, Sekdes, TPK dan Tuha Peut).

D. Hasil Penelitian

Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desadan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa.

Perencanaan pembangunan kesemuanya dapat dipahami bahwa perencanaan merupakan sebuah proses yang disusun untuk pegangan awal dalam melakukan pembangunan dikemudian hari seperti halnya dalam pembangunan Gampong Blangkula yang harus berpedoman pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 serta pada pelaksanaannya juga menganut azas transparansi publik agar tidak terjadi kecurangan dan hal-hal lain di kemudian hari.

Perencanaan Gampong juga harus berdasarkan RPJM Gampong dan menggunakan sumber dana yang khusus diperuntukkan kepada Gampong Pembangunan Gampong yang merupakan bagian dari pembangunan kabupaten/kota. Pembangunan Gampong Blangkula juga harus berpedoman pada Prinsip-prinsip Transparansi, Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran merupakan amanah rakyat yang dititipkan kepada eksekutif dan legislatif untuk kesejahteraan rakyat yang harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi anggaran antara lain:

1. Persetujuan *Tuha Peut* bahwa Anggaran publik harus mendapat persetujuan dari legislatif (*tuha peut*) terlebih dahulu.
2. Keutuhan anggaran Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan harus tertuang dalam dokumen APBG.
3. Disiplin anggaran Jumlah yang disetujui *tuha peut* harus termanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisien sesuai dengan penetapan pagu.
4. Akurat adalah Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan anggaran yang tersembunyi, yang dapat menimbulkan pemborosan dan inefisiensi anggaran serta membuka

peluang terjadinya manipulasi anggaran.

5. Jelas Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.
6. Diketahui publik, Anggaran harus di informasikan kepada masyarakat luas. (Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah).

Pasal 79 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan desa dilaksanakan dengan menyusun dokumen: 1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan 2). Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kedua dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 79 ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Pasal 80 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Lebih Jelas dapat dilihat diagram di bawah ini:



Dalam melaksanakan pembangunan oleh TPK di Gampong Blangkula harus melalui beberapa tahapan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 seperti terlihat pada diagram diatas. Wawancara Sekdes, (26 Juli 2019: 14.45). Selanjutnya dalam perencanaan pembangunan desa yang semua itu memakai dana desa maka pelaksana teknis yaitu TPK harus merujuk pada Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 113 tahun 2013. Permendagri nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Bab-bab tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan maka dalam melaksanakan pembangunan di Gampong Blangkula harus melalui beberapa tahapan sesuai dengan amanah Undang-Undang dan Permendagri diatas, sebagai masyarakat dan aparatur negara yang bertugas dan mempunyai wewenang penuh yaitu Tuha Puet Gampong, maka yang berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan pembangunan di Gampong Blangkula sudah selayaknya Tuha puet yang mengawasi dan mengontrol proses pembangunan khususnya pada pengelola teknis yaitu TPK Gampong Blangkula agar berjalan maksimal sebagaimana mestinya. Wawancara Tuha Puet, (02 Agustus 2019: 19.43 WIB).

E. KESIMPULAN

1. Dasar Hukum Pembangunan Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 79 ayat (4) dan (5) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Pasal 80 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong.
2. Pembangunan Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie harus di awasi oleh Tuha Puet Gampong dengan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang/ masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai dan Pembangunan dilakukan berdasarkan perencanaan dan tertuang dalam RPJMG dan RKP Gampong dan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Gampong dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong agar keterbukaan informasi kepada masyarakat bisa menyeluruh serta pembangunan Gampong juga berjalan lancar dan evaluasinya dan pengawasan juga berjalan maksimal.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, dalam Wardani, (2016) *Metodologi penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- A.A Anwar Prabu Mangkunegara, (2005), *Manajemen Sumber daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Atmosudirdjo, (1982), *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fathoni, Abdurrahmat, (2012) *Metodologi penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ginanjart kartasasmita (2004) Pemberdayaan masyarakat konsep pembangunan yang berakar, FISIP USU.
- Krina P., Loina Lalolo, (2013), *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Mockler, R.J. (1972), *the Management Control Process*. New Jersey: Prentice Hall
- Febriani, (2005), *Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan. Bangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Juned, T, (2003), *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP*, Jakarta.
- M. Nur Daud, (2003), *Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-undang No.18 Tahun 2001 Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa*, Jurnal, Fakultas Hukum Unsyiah. Banda Aceh.
- Siagian, Sondang, (1990), *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia.
- Irwan Soejito (1990). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Sugiyono, (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, (2016) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Desa (RKPDDes).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.